

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM

ASURANSI TAMBAHAN BEBAS KONTRIBUSI

AKIBAT PEMEGANG POLIS CACAT TOTAL

Deskripsi Produk:

Asuransi Tambahan Bebas Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total adalah asuransi tambahan yang membebaskan kewajiban membayar Kontribusi jika Pemegang Polis mengalami cacat total tetap.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk
Unit Link

Usia Masuk:
Pemegang Polis 18 – 60 tahun

Masa Asuransi:
Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Mengikuti produk dasar. Kontribusi produk ini menjadi bagian dari total Kontribusi yang diatur di dalam Polis produk dasar

Periode Komitmen:
Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Pembebasan Kontribusi

- Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Kontribusi apabila Pemegang Polis mengalami cacat total dan permanen akibat penyakit atau kecelakaan sebelum berusia 65 tahun yang menyebabkan Pemegang Polis tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.
- Cacat Total harus telah berlangsung terus menerus selama 180 hari sejak cacat total dinyatakan kecuali untuk kondisi berikut:
 - Kehilangan penglihatan total dari 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - Terputusnya atau hilangnya fungsi 2 tangan atau 2 kaki atau 1 tangan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki; atau
 - Kehilangan penglihatan total dari 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 tangan/kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Kontribusi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Kontribusi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Kontribusi berlaku sejak tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life Indonesia sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun. Kontribusi yang jatuh tempo sebelum pembebasan Kontribusi berlaku harus dibayarkan.
- Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib untuk mengajukan kembali klaim manfaat pembebasan Kontribusi apabila Pemegang Polis masih cacat total setelah satu tahun sejak Kontribusi dibebaskan dan Sun Life berhak mengadakan pemeriksaan ulang.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan Kontribusi, perubahan Polis tidak dapat dilakukan.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Luka-luka yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri;
- Turut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara, atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata;
- Luka-luka yang diderita atau penyakit yang diderita sebelum mengajukan asuransi tambahan ini yang tidak diungkapkan dalam formulir permohonan asuransi;
- Melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana;
- Penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras; atau
- Gangguan jiwa atau syaraf.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Bebas Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total

- Pada saat Polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal manfaat Asuransi Tambahan ini dibayarkan;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemegang Polis; atau
- Tanggal dimana Sun Life Indonesia telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Penyakit Kritis, Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Penyakit Kritis atau Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia atau atas Asuransi Tambahan Pembebasan Kontribusi Jika Pasangan Pemegang Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia (jika ada).

5. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Pemegang Polis meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Akad-Akad

Akad pada asuransi tambahan ini mengikuti akad pada produk asuransi dasar.


Cara Pembelian



Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS.
- Bukti Pembayaran Kontribusi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim wajib diajukan kepada Pengelola selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak terjadinya Cacat Total dengan melengkapi dokumendokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani Pemegang Polis (asli) atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa Pemegang Polis menderita Cacat Total dan tidak mungkin lagi diadakan penyembuhan (asli);
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/ melakukan pembedahan Pemegang Polis berkaitan dengan Cacat Total yang diteritanyanya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Cacat Total disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
4. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan hanya akan diproses oleh Pengelola apabila Pemegang Polis masih hidup dan Cacat Total telah berlangsung selama 180 hari secara terus menerus terhitung sejak Pemegang Polis dinyatakan menderita Cacat Total.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Pemegang Polis setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Pemegang Polis saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- *Ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Pemegang Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Kontribusi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup *ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.
- Pengelola wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.